



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara – perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ny. Lily Fidelia Jeniawati, bertempat tinggal di Duta Gardenia Blok F 10/12a RT014 RW008 Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda Kota Tangerang, Banten, sebagai **Penggugat I**;

Ny. Muliati, bertempat tinggal di Kond. Taman Anggrek Twr 7-11 RT07 RW007 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rikki Tommy Nelson Butar Butar, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Siliwangi Nomor 68 A, Cianjur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai **Penggugat II**;

Tn. Tjun Fung Alias Iwan Purnawan, bertempat tinggal di Jalan Pluit Putri Dalam 1 RT005 RW006 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rikki Tommy Nelson Butar Butar, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Siliwangi Nomor 68 A, Cianjur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai **Penggugat III**;

Tn. Herman Purnawan Jeniawati, bertempat tinggal di Les Belles Mansons Blok G9 RT002 RW018 Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rikki Tommy Nelson Butar Butar, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Siliwangi Nomor 68 A, Cianjur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai **Penggugat IV**;

Ny. Tresy Fidelia Jeniawati, bertempat tinggal di Jalan Danau Batur Nomor 23 RT001 RW008 Kelurahan Bencongan Indah Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rikki Tommy Nelson Butar Butar, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Siliwangi Nomor 68 A, Cianjur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai **Penggugat V**;



Nelly Fidelia Jeniawati, bertempat tinggal di Jalan Buana Biru Besar/30 RT004 RW009 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rikki Tommy Nelson Butar Butar, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Siliwangi Nomor 68 A, Cianjur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai **Penggugat VI**;

Ny. Lily Fidelia Jeniawati, bertempat tinggal di Duta Gardenia Blok F 10/12a RT.014/RW.008 Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda Kota Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rikki Tommy Nelson Butar Butar, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Siliwangi Nomor 68 A, Cianjur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai **Penggugat VII**;

Lawan:

Leli Agus Sukarta, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Jalan Raya Cimaan Nomor 110 Desa Cimaan Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Saat Ini Tidak Diketahui Keberadaannya Diwilayah Negara Republik Indonesia, Desa Cimaan, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;

Endang Memeth Selaku Kepala Desa Cipanas, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 73 Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

Camat Kecamatan Pacet, tempat kedudukan Jalan Masjid Assallafiyah Nomor 4. Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Tergugat III**;

Kepala Kantor Agraria Dan Tataruang/Badan Pertahanan Kabupaten Cianjur, tempat kedudukan Jalan Raya Bandung Nomor 61 Cianjur, Desa Sabandar, kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur nomor 4/Pdt.G/2022/PN Cjr tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata terebut;



2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur nomor 4/Pdt.G/2022/PN Cjr tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut;
3. Berkas perkara gugatan nomor 4/Pdt.G/2022/PN Cjr perkara perdata tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Kuasa Hukumnya yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah gugatan nomor 4/Pdt.G/2022/PN Cjr.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir kuasanya, dan Kuasa Tergugat III hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Jni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Kuasa Penggugat menyatakan secara tertulis berdasarkan surat tertanggal 14 Desember 2022 dan secara lisan dipersidangan yang menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa baik Penggugat dan Tergugat III sudah berdamai diluar persidangan, sebelum pemeriksaan dilanjutkan dan belum adanya putusan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama surat yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat tersebut memacu pada ketentuan dalam pasal 271 RV dan pasal 272 RV dan praktek persidangan bahwa gugatan boleh dicabut oleh Penggugat seijin Kuasa Tergugat III sebelum putusan dan pertimbangan tersebut maka pencabutan atas gugatan perkara perdata nomor 4/Pdt.G/2022/PN Cjr sudah sepatutnya dikabulkan sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan maka haruslah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mencoret perkara gugatan nomor 4/Pdt.G/2022/PN Cjr dari register perkara gugatan yang sedang berjalan;

Mengingat akan ketentuan dalam pasal 271 RV dan pasal 272 RV serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, dalam register perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Cjr dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mencoret perkara Nomor. 4/Pdt.G/2022/PN Cjr dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp2.835.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh kami Kustrini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iman, S.H., dan Noema Dia Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Farida, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhamad Iman, S.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Farida, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
Biaya ATK Perkara	Rp 150.000,00;
Biaya Panggilan	Rp2.575.000,00;
Biaya Panggilan PNB	Rp. 50.000,00;
Redaksi	Rp. 10.000,00;
Materai	Rp. 10.000,00;
Biaya PNB pencabutan	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp2.835.000,00;

(Dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);